



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 11 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Hotasi D. P. Nababan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 11 Desember 2024, Pukul 15.06 – 15.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Boris Tampubolon
2. Pahrur Dalimunthe
3. El Rhoy Paulus Benhur
4. Nabilla

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.06 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR ROJI DALIMUNTHE [00:15]

Assalamualikum ... assalamualaikum wr. wb. Baik, Majelis. Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Pemohon yang hadir hari ini. Saya sendiri Pak Pahrur Dalimunthe, beserta Boris Tampubolon, dan juga ada Nabilla, dan Saudara El Rhoj Paulus Benhur. Mohon izin, Majelis, kami hadir hari ini melalui sidang online.

Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:43]

Ini kan semua di Jakarta kan, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR ROJI DALIMUNTHE [00:48]

Betul, Majelis. Kami baru tiba tadi lebih dahulu. Di jadwal sebenarnya kita percepat jadwalnya begitu, Majelis, takut tidak kekejar ke MK.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:01]

Oh. Ya, kalau semua di Jakarta kan bisa sebagian offline karena komunikasinya lebih intent, lebih efektif kalau ... oleh karena itu, yang media-media yang online itu hanya lebih relevan kalau pemohon atau pihak-pihaknya ada di luar Jakarta.

Baik, nanti kalau ada sikap dari Mahkamah persidangan ini dilanjutkan pada tahap berikutnya, supaya ada yang hadir langsung ke offline, meskipun sebagian boleh melalui online.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR ROJI DALIMUNTHE [01:43]

Baik, Majelis.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Baik. Sudah diperkenalkan semua, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR ROJI DALIMUNTHE [01:47]

Sudah, Majelis.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Baik. Jadi sidang ... agenda sidang pada siang hari ini adalah untuk mendengar atau penyampaian Perbaikan Permohonan dari Pemohon. Oleh karena itu, siapa yang ingin menyampaikan dan disampaikan pada pokok-pokok yang atau bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja. Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR ROJI DALIMUNTHE [02:08]

Baik, Majelis. Pertama, kami sudah melakukan perbaikan Permohonan sesuai dengan sidang sebelumnya, berdasarkan masukan-masukan yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Pertama yang kami lakukan adalah memperbaiki formil penulisan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021. Intinya adalah kami susun sesuai dengan arahan Majelis ke dalam empat bagian, yaitu Kewenangan MK, Legal Standing, Posita, dan kemudian Petitum.

Kemudian untuk yang kedua di bagian Kewenangan MK, kami tidak memperbaiki atau tidak menambah.

Bagian Legal Standing kami menambahkan satu batu uji dalam Perbaikan Permohonan ini, yaitu Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak konstitusional setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, lengkap dengan alasannya yang telah kami tuangkan di dalam bagian Legal Standing. Untuk bagian ini pada intinya Pemohon ini adalah direktur utama, setiap keputusan dilakukan secara kolektif, dan ada kesepakatan bersama dalam rapat direksi. Tetapi dalam kasus hanya Pemohon yang dijadikan sebagai tersangka, padahal tanggung jawabnya adalah tanggung jawab bersama. Dan hal ini juga ada di berbagai kasus, misalnya ada kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh pejabat, ada pimpinan, tapi yang dikenakan pimpinan walaupun misalnya yang dilakukan adalah pimpinan adalah berdasarkan rekomendasi ataupun masukan dari bawahannya, sehingga kami merasa bahwa ini bersifat diskriminatif.

Kemudian bagian Legal Standing juga kami perbaiki agar tidak tumpang-tindih sebagaimana masukan dari Majelis.

Di bagian Posita, kami membuat tabel khusus untuk mempertegas kerugian materiil konstitusional yang dialami Pemohon atas berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini. Jadi di tabel ini kami buat, sebelah kiri itu kerugian yang dialami oleh Pemohon, kerugian riil atas kasus yang terjadi. Di bagian kanannya adalah batu uji yang kami sampaikan di dalam persidangan ini.

Kemudian yang selanjutnya, kami juga memperbaiki bagian Legal Standing dengan memasukkan penjelasan mengapa Permohonan kami tidak nebis in idem ke dalam uraian Legal Standing, sebagaimana masukan dari Yang Mulia sebelumnya. Sudah dibuat juga secara terpisah lagi bagian mengapa kita lolos dari Pasal 60 dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian pada bagian Posita, kami menambahkan atau memperkuat beberapa dalil untuk meyakinkan Mahkamah bahwa Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini memang perlu diubah. Sebagaimana sebelumnya disampaikan, bahwa Pasal 2, Pasal 3 adalah pasal sapu jagad, kami pertegas lagi di sini. Kemudian kami sampaikan beberapa contoh-contoh riil yang memperkuat bahwa pasal sapu jagad di Pasal 2 dan Pasal 3 ini bermasalah kalau tidak sesuai atau tidak dimaknai dengan apa yang kami sampaikan dalam Petitum.

Kemudian saran Majelis kemarin, Yang Mulia. Untuk di bagian Petitum, untuk kata *dapat*, sudah kami hapuskan.

Demikian, Majelis, untuk pokok-pokok perubahan yang kami sampaikan dalam Permohonan kali ini yang sudah kami submit pagi tadi ke Mahkamah Konstitusi.

11. KETUA: SUHARTOYO [06:29]

Dibacakan kembali Petitumnya, Pak.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR ROJI DALIMUNTHE [06:33]

Baik, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan frasa *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan, 'dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya

diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum’.

Ketiga. Menyatakan frasa *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan, ‘dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kemudian, Majelis, seperti saran Majelis kemarin tentang apakah perbuatan melawan hukum yang ada dalam Pasal 2 atau penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 itu termasuk mens rea, kami telah uraikan bahwa itu berbeda. Karena untuk perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang kami anggap sebagai actus reus. Sementara mens rea-nya diperlukan, dipertegas dengan adanya dengan maksud atau dengan tujuan merugikan keuangan negara dan seterusnya. Demikian, Majelis.

13. KETUA: SUHARTOYO [09:08]

Baik, terima kasih. Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sama dengan P-6, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR ROJI DALIMUNTHE [09:16]

Betul, Majelis.

15. KETUA: SUHARTOYO [09:17]

Betul, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, kami dari Panel Hakim sudah cukup dan nanti kewajiban dari Panel ini untuk meneruskan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, bagi Pemohon menunggu saja bagaimana sikap Mahkamah terhadap

Permohonan ini, nanti akan segera diberitahukan oleh Kepaniteraan pada kesempatan yang pada waktunya nanti. Ada pertanyaan? Pak Pahrur Dalimunthe?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PAHRUR ROJI DALIMUNTHE [10:03]

Tidak ada, Majelis, kami berharap agar nanti diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli dan menjelaskan bukti-buktinya untuk meyakinkan Majelis tentang Permohonan kami ini.

17. KETUA: SUHARTOYO [10:17]

Baik, nanti itu merupakan bagian yang kami sampaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Semua keputusan ada di Para Hakim, kami akan meneruskan Permohonan ini, termasuk apa yang baru saja disampaikan.

Baik, sekali lagi terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.16 WIB

Jakarta, 11 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

